

SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas”. Latar belakang masalah kebijakan ini adalah banyaknya fenomena sosial yang terjadi tentang penyandang disabilitas, perbedaan hak dan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat tentang hak-hak dasar sebagai manusia, himpitan ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah menjadikan penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi oleh khalayak umum, sehingga perlu adanya sebuah payung hukum yang mampu mengakomodir kaum minoritas seperti penyandang disabilitas ini.

Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana implementasi peraturan daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di panti asuhan Bina Siwi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan implementasi yang tepat, melukiskan atau menggambarkan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan terkini. Penelitian deskriptif bermaksud memuat kesadaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pemanfaatan data primer dan data sekunder.

Setelah peneliti melakukan penelitian, bahwa implementasi peraturan daerah provinsi DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas ini belum terlaksana dengan maksimal, di lihat dari empat aspek yaitu: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dari empat aspek diatas hanya perlindungan sosial saja yang dapat dikatakan terimplementasi, berupa pemberian bantuan permakanan sebesar Rp.1.250.000 untuk panti asuhan Bina Siwi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 33 penyandang disabilitas. Dilihat dari tujuan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut, bahwa peraturan daerah ini mengcover seluruh kebutuhan dasar penyandang disabilitas, yaitu mendapatkan hak yang sama untuk pendidikan, fasilitas jaminan kesehatan, dan aksesibilitas. Namun semua hal tersebut masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas oleh panti asuhan Bina Siwi karena berbagai faktor.

Faktor yang mendasar menurut hemat peneliti adalah pada faktor komunikasi dan sosialisasi, terutama pada informasi yang disampaikan oleh pelaksana implementasi kebijakan tidak tersampaikan sepenuhnya kepada panti asuhan Bina Siwi ini, sehingga akibat dari hal komunikasi ini, hak-hak penyandang disabilitas di panti asuhan Bina Siwi terabaikan. Dengan adanya hak penyandang disabilitas yang belum tersalurkan, manandakan adanya indikator keberhasilan masih jauh